



JIHHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diplomasi Maritim TNI Angkatan Laut dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia

Aldwin Hafidz Harsandy¹, Mochammad Imam Chadhafi²

¹TNI Angkatan Laut, Indonesia, aldwinhafidzharsandy@yahoo.com.

²TNI Angkatan Laut, Indonesia, chadhafi070918@gmail.com.

Corresponding Author: chadhafi070918@gmail.com²

Abstract: *Maritime diplomacy is the main transport that can be used by the Government of Indonesia to realise national security stability at national, regional and global levels. The Indonesian government has a very strong desire to rebuild maritime culture and maintain and manage marine resources to encourage the development of maritime infrastructure and connectivity. Where these conditions aim to build maritime defence forces that can be used in strengthening maritime diplomacy capabilities. The presence of the Indonesian Navy as the main actor has presented its strength in implementing maritime diplomacy both operations, joint exercises to symposiums and Navy to Navy Talk (NTNT) at bilateral and multilateral levels. The purpose of this research is to analyse the role of the Indonesian Navy in maritime diplomacy activities to maintain Indonesia's national stability. At the end of this research, the results obtained are The role of maritime diplomacy implemented by the Navy plays an important role in dealing with threats and disturbances that occur in Indonesia's territorial waters and jurisdiction. This is evidenced by activities that implement maritime diplomacy in the form of coercive, cooperative and persuasive. However, all of them cannot run optimally if there is no synergy or integrity from stakeholders and Ministries / Institutions.*

Keywords: *Navy, Maritime Diplomacy, World Maritime Axis*

Abstrak: Diplomasi maritim menjadi transportasi utama yang bisa digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional baik pada level nasional, regional maupun global. Pemerintah Indonesia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membangun kembali budaya maritim dan menjaga serta mengelola sumber daya laut guna mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Dimana kondisi tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan maritim yang dapat digunakan dalam memperkuat kemampuan diplomasi maritim. Kehadiran TNI Angkatan Laut sebagai aktor utama telah menghadirkan kekuatannya dalam implementasikan diplomasi maritim baik operasi, latihan bersama sampai dengan simposium maupun *Navy to Navy Talk* (NTNT) pada tingkat bilateral dan multilateral. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran TNI Angkatan Laut dalam kegiatan diplomasi maritim guna menjaga stabilitas nasional Indonesia. Pada akhir penelitian ini, hasil yang diperoleh adalah Peran diplomasi maritim yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut memegang peran penting dalam menghadapi ancaman dan gangguan yang terjadi di wilayah perairan teritorial dan yurisdiksi Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan yang mengimplementasikan diplomasi maritim berbentuk koersif, kooperatif dan

persuasif. Namun seluruhnya tidak bisa berjalan secara optimal jika tidak ada sinergitas maupun integritas dari para *stakeholder* dan Kementerian/Lembaga.

Kata Kunci: TNI Angkatan Laut, Diplomasi Maritim, Poros Maritim Dunia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, dimana dua pertiga bagiannya adalah perairan dan sepertiga lainnya adalah daratan. Sebelum dunia internasional meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia menganut rezim maritim yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* (TZMKO) 1939 atau Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 (Chadhafi, 2021). Sebagai negara yang memiliki posisi strategis, rezim maritim TZMKO 1939 telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap intervensi maupun ancaman yang datang dari laut. Sehingga Pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan konsep negara kepulauan kepada dunia internasional melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Dimana Pemerintah Indonesia memiliki konsep bahwa “*segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia*”.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai membahas konsep negara kepulauan (*archipelagic state*) sebagai salah satu bagian dari ide masyarakat internasional untuk menarik lebar wilayah, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dalam konferensi UNCLOS I pada tahun 1958. Namun konsep tersebut belum mendapatkan tanggapan positif dan belum menemukan titik terang maupun kesepakatan. Kemudian pada tahun 1960, PBB kembali menyelenggarakan konferensi UNCLOS II untuk membicarakan kembali konsep *archipelagic state*, namun belum mencapai hasil positif karena adanya berbagai kepentingan negara (Chadhafi, 2021). Sedangkan di tahun yang sama, Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Deklarasi Juanda menjadi Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1942).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Indonesia menjelaskan 2 (dua) konsep besar, yaitu batas laut teritorial untuk negara kepulauan adalah 12 mil laut dan dasar menentukan batas laut teritorial diambil dari garis lurus (*straight baseline*) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Karena dalam TZMKO 1939, dasar untuk menentukan batas laut teritorial diambil dari garis pantai (*coastal baseline*). Namun konsep yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia tersebut ditolak oleh negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap kebebasan bernavigasi di laut bebas (*high seas*). Pada akhirnya, dunia internasional menyetujui konsep *archipelagic state* pada tanggal 10 Desember 1982 dalam konferensi UNCLOS III di Montego Bay, Jamaika. Sehingga dunia internasional sepakat dan meratifikasi hasil dari konferensi tersebut yang berisi tentang rezim laut, termasuk aturan yang mengikat tentang *archipelagic state*, dimana aturan tersebut dikenal dengan nama UNCLOS 1982. (Chadhafi, 2021)

Penetapan aturan untuk menentukan batas wilayah perairan dalam UNCLOS 1982 telah menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia dan kedua di dunia, Indonesia memiliki konstelasi geografis yang sangat menarik, karena memiliki 17.504 pulau dimana 16.056 pulau telah dibakukan dan disubmisi ke PBB. Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia tercatat memiliki 6.400.000 km² dengan garis pantai sepanjang 108.000 km², luas

perairan pedalaman dan perairan kepulauan sebesar 3.110.000 km² serta luas laut teritorial sebesar 290.000 km². Kemudian sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982, Indonesia memiliki zona tambahan seluas 270.000 km², Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 3.000.000 km² dan landas kontinen seluas 2.800.000 km². (Fahrurrozy, 2022; Swastiwi, 2012)

Kondisi tersebut telah membawa konsekuensi logis dimana Indonesia harus menghadapi berbagai macam ancaman dan menghadapi tantangan yang berasal dan hadir melalui laut. Sehingga mendasari Indonesia memperkuat sektor maritim guna menjaga stabilitas keamanan nasional maupun regional. Sebagai bagian dari negara kawasan dan dunia internasional, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri sebagai negara yang mandiri khususnya untuk menjaga stabilitas wilayah regional, karena seiring berkembangnya zaman semakin banyak kepentingan dari pihak-pihak yang dikenal sebagai *non-state actor* yang mampu menggeser paradigma spektrum peperangan dari peperangan modern menjadi peperangan *proxy* dan yang terbaru adalah peperangan hibrida. Dimana *non-state actor* mampu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dinamisasi pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Ancaman dan gangguan di wilayah perairan teritorial dan yurisdiksi masih menjadi permasalahan yang mempengaruhi stabilitas keamanan nasional. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses diplomasi dan hubungan internasional yang baik, dimana Indonesia memiliki sikap politik luar negeri, yaitu "*a thousand friends, zero enemy*". Pemerintah Indonesia telah menetapkan hubungan internasional Indonesia melalui penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882). Dimana pada Pasal 6 dijelaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan ketetapan tersebut, maka Pemerintah Indonesia harus mampu untuk mengintegrasikan pihak-pihak terkait, seperti *policy maker*, diplomat, analis dan akademisi.

Pemerintah Indonesia menganalisis secara komprehensif tentang permasalahan yang terjadi sebagai langkah preventif agar tidak salah mengambil langkah terutama saat menghadapi pergeseran paradigma yang ada saat ini menuju ke arah yang jauh lebih kompleks. Pada lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700), Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa sebagai negara kepulauan, sumber daya kelautan belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal, yaitu:

- 1) Belum adanya penataan batas maritim;
- 2) Adanya konflik dalam pemanfaatan ruang di laut;
- 3) Belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan di laut;
- 4) Adanya otonomi daerah yang menyebabkan belum adanya pemahaman yang sama terhadap pengelolaan sumber daya kelautan;
- 5) Adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya kelautan; dan
- 6) Belum adanya dukungan riset ilmu pengetahuan serta teknologi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pemerintah Indonesia harus memastikan permasalahan yang terjadi bisa terselesaikan dengan baik melalui proses hubungan internasional dan mengoptimalkan peran diplomasi yang sudah berhasil dibina dengan beberapa negara tetangga, baik di kawasan regional maupun global. Konstelasi geografis yang

strategis telah menempatkan Indonesia sebagai 4 (empat) dari 9 (Sembilan) *Sea Lanes of Communication* (SLOC) dunia, sehingga hal ini menjadi salah satu sinyal positif dimana Pemerintah Indonesia bisa mengimplementasikan kemampuan diplomasi melalui sumber daya maritim yang dimiliki. Berikut adalah 4 (empat) posisi strategis Indonesia sebagai SLOC dunia (Mamahit, 2020):

- 1) Indonesia sebagai *strategic junction* pelayaran internasional;
- 2) Indonesia sebagai *strategic fishing ground*;
- 3) Indonesia sebagai *strategic potential business*; dan
- 4) Indonesia sebagai *strategic key partner* bagi negara-negara besar.

Diplomasi maritim menjadi transportasi utama yang bisa digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional baik pada level nasional, regional maupun global. Hal ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah Indonesia yang dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) saat Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Nay Pyi Daw, Myanmar pada tanggal 13 November 2014 (Chadhafi, 2021). Pemerintah Indonesia memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengembalikan kejayaan Bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang mampu mengoptimalkan seluruh wilayah perairan yang dimiliki dan menjadikan laut sebagai penghubung bukan sebagai pemisah. Keinginan Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim diwujudkan dalam penetapan 5 (lima) pilar dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu:

- 1) Pembangunan kembali budaya maritim;
- 2) Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama;
- 3) Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik dan industri perkapalan serta pariwisata maritime;
- 4) Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan; dan
- 5) Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Pemerintah Indonesia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melaksanakan reimajinasi kekuatan maritim era Nusantara dan berusaha dihadirkan kembali di era modern dengan menggunakan media dan sarana yang mampu diterima oleh seluruh lapisan dan lingkungan, salah satunya adalah membangun kembali budaya maritim dan menjaga serta mengelola sumber daya laut guna mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Dimana kondisi tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan maritim yang dapat digunakan dalam memperkuat kemampuan diplomasi maritim. Pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen untuk mengimplementasikan diplomasi maritim melalui visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan diri untuk menggunakan seluruh aset dan sumber daya yang dimiliki, salah satunya agar mampu mendukung serta mengoptimalkan kekuatan komponen utama, salah satunya adalah TNI Angkatan Laut. Diplomasi maritim adalah manajemen hubungan antarnegara melalui domain maritim yang tidak hanya menggunakan diplomasi sebagai media untuk mengelola konflik dan ketegangan antarnegara saja. Kemudian diplomasi maritim akan menggunakan aset atau sumber daya dalam domain maritim untuk mengatur hubungan antarnegara melalui diplomasi maritim yang berbentuk kooperatif, koersif dan persuasif. (Chadhafi, 2023)

Pada umumnya dalam melaksanakan diplomasi, suatu negara akan melibatkan diplomat sebagai representasi negaranya. Sedangkan dalam diplomasi maritim, suatu negara tidak hanya

melibatkan *policy maker* saja, tetapi juga akan melibatkan analis dan akademisi untuk mengkaji tentang tren dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan internasional serta keamanan global. Seluruhnya akan memiliki peran yang krusial dan bersinergi sebagai *supporting system* dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing guna mendukung kebutuhan TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama untuk melaksanakan peran diplomasi maritim dengan baik. Oleh karena itu, para *stakeholder*, *policy maker* analis dan akademisi harus bersinergi guna mendukung kekuatan TNI Angkatan Laut agar mampu memberikan kontribusi positif bagi hubungan internasional serta menjaga stabilitas keamanan nasional, regional dan global.

Peran diplomasi yang dilakukan oleh Angkatan Laut lebih dikenal dengan istilah *Naval Diplomacy*, dimana Pemerintah Indonesia telah menetapkan hal tersebut sebagai bagian dari tugas TNI Angkatan Laut yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu:

- 1) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- 3) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 4) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan
- 5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Penetapan dalam Pasal 9 (3) menjelaskan bahwa tugas diplomasi Angkatan Laut diberikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu sarana bagi TNI Angkatan Laut untuk mendukung kebijakan politik luar negeri. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut harus memperhatikan sikap dan kepentingan politik luar negeri Indonesia, karena pada hakekatnya TNI adalah alat negara negara. Dimana TNI Angkatan Laut harus. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Selain itu, TNI Angkatan Laut harus memiliki persiapan yang baik agar mampu mengimplementasikan seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia melalui diplomasi maritim.

TNI Angkatan Laut menjadi aktor utama yang memiliki kekuatan dalam mengimplementasikan diplomasi maritim. Hal ini tidak lepas dari eksistensi yang ditunjukkan oleh TNI Angkatan Laut dalam berbagai kegiatan, baik operasi, latihan bersama sampai dengan simposium maupun *Navy to Navy Talk* (NTNT) yang diselenggarakan pada tingkat bilateral dan multilateral. Terdapat 6 (enam) aspek utama yang mendeskripsikan kekuatan dalam *naval diplomacy*, yaitu (Booth, 2014):

- 1) Kuasa dan pengaruh;
- 2) *Influencers* dan *influenced*;
- 3) *Assets* dan *liabilities*;
- 4) *Naval influence*;
- 5) Taktik; dan
- 6) Efek yang ditimbulkan oleh *naval diplomacy*.

Kemampuan TNI Angkatan Laut saat menjalankan peran sebagai komponen utama dalam diplomasi maritim tidak bisa lepas dari Trinitas peran Angkatan Laut yang bersifat universal, yaitu peran militer (*military role*), peran polisionil (*constabulary role*) dan peran diplomasi (*diplomacy role*) (Booth, 2014). Strategi diplomasi maritim yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut menjadi langkah konkret melalui penggelaran kekuatan yang relevan dan

prestige. Karena secara kualitas dan kuantitas, TNI Angkatan Laut memiliki akses yang sangat luas untuk hadir sebagai kekuatan yang mewakili keberadaan Bangsa Indonesia dalam bidang pertahanan. Namun dalam wujud luasnya, kekuatan TNI Angkatan Laut membawa spektrum seni maupun budaya yang bisa menjadi senjata utama untuk memantaskan diri sebagai etalase Bangsa Indonesia saat hadir dalam nuansa kenegaraan baik pada level nasional, regional maupun global. Sehingga bisa dianalisis bahwa peran diplomasi maritim yang akan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut selaras dengan kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan hubungan internasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia akan dipengaruhi oleh sikap politik luar negeri Indonesia dan kepentingan nasional Bangsa Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, melihat dunia dari kondisi yang sebenarnya, bukan dunia yang seharusnya. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengajukan pertanyaan tentang kejadian alam atau distribusi variabel, sehingga melibatkan gambaran dari sesuatu namun tidak memanipulasi variabel. Kemudian penelitian deskriptif kualitatif menyatakan sesuatu yang ilmiah dan dapat mengukur apa yang sudah ada. Penelitian deskriptif kualitatif menggabungkan 2 (dua) penelitian, yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kondisi sosial untuk mengeksplorasi dan klarifikasi tentang suatu fenomena atau kenyataan sosial. Kemudian penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif agar hasil penelitian lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data primer yang disajikan adalah hasil wawancara dengan para narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari observasi secara langsung di KRI yang terlibat dalam kegiatan diplomasi maritim dan di Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal) khususnya Staf Operasi yang mengatur serta menjadi pengawas kegiatan seluruh kegiatan operasi, latihan maupun kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan para *stakeholder*, Kementerian/Lembaga maupun dengan Angkatan Laut negara lain. Berdasarkan kegiatan observasi tersebut, maka peneliti memperoleh data pendukung dimana seluruh kegiatan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut khususnya yang berhubungan dengan diplomasi maritim selalu beriringan dengan kebijakan maupun politik luar negeri Pemerintah Indonesia. Kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan wujud dari implementasi peran diplomasi Angkatan Laut dan menjadi bagian melekat bagi seluruh Angkatan Laut di dunia sebagaimana yang dijelaskan oleh Ken Booth. Secara khusus kemudian Pemerintah Indonesia mengimplementasikan peran diplomasi TNI Angkatan Laut ke dalam beberapa peran penting untuk melaksanakan diplomasi maritim guna menjaga stabilitas keamanan nasional Indonesia. Berikut adalah faktor yang melatar belakangi dan mendukung terselenggaranya kegiatan diplomasi maritim oleh TNI Angkatan Laut.

- 1) Sejarah Indonesia sebagai negara maritim di era Nusantara;
- 2) TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan; dan
- 3) Komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional bangsa.

Posisi Indonesia sebagai negara yang berkembang dengan *middle power* yang memiliki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan ideologi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang cukup populer, khususnya saat dunia masih berada pada era Perang Dingin, karena Indonesia dikenal sebagai salah satu negara perintis Gerakan Non Blok. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa gerakan

ini merupakan langkah positif dan terbaik yang bisa diambil pada saat itu, dimana dunia dihadapkan dengan 2 (dua) hegemoni kekuatan besar yang sedang bertikai. Prinsip politik luar negeri yang dianut oleh Pemerintah Indonesia diharapkan menjadi landasan dalam merangkai kebijakan dunia luar yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal agar mampu berinteraksi dengan negara lain.

Pemerintah Indonesia menggunakan politik luar negeri sebagai kebijakan nasional yang menjadi dasar bagi para *stakeholder* untuk menyusun pola maupun strategi dalam menghadapi permasalahan di lingkungan internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri yang disusun berdasarkan politik luar negeri menjadi strategi yang dibentuk oleh para pengambil keputusan dalam menghadapi aspek politik internasionalnya agar dapat mencapai tujuan serta kepentingan nasionalnya. Implementasi yang diharapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui penetapan kebijakan luar negeri adalah memberikan dasar bagi para pengambil keputusan untuk menyusun rencana kebijakan politik luar negeri, sehingga terlihat pada perilaku yang terbentuk untuk mendukung kebijakan maupun tindakan. Prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif menjadi identitas Bangsa Indonesia di panggung dunia internasional yang melahirkan dasar pemikiran besar, dimana Mohammad Hatta menjadi sosok utama yang mencetuskan pemikiran tersebut. Bebas adalah keputusan Indonesia untuk tidak memihak salah satu dari kekuatan besar yang ada, sehingga sesuai dengan jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Sedangkan Aktif adalah menjalankan segala kebijaksanaan luar negeri, dimana Indonesia bersikap reaktif terhadap kejadian-kejadian internasional yang ada. Berdasarkan kebijakan politik luar negeri yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka terdapat konsekuensi logis yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu menjadi bangsa yang memiliki *bargaining power* agar selalu mengisi panggung baik di level nasional, regional maupun global. Kondisi ini bisa diciptakan ketika Bangsa Indonesia kembali ke jati dirinya sebagai Bangsa Maritim yang bisa memanfaatkan dan mengelolan sumber daya kelautan serta membangun kekuatan lautnya guna mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

1. Indonesia sebagai Negara Maritim

Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai Bangsa Maritim ketika masih berstatus sebagai Nusantara, dimana terdapat fakta yang menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) kerajaan besar yang berstatus sebagai kekuatan maritim, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Sebagai bagian dari peradaban maritim di wilayah Asia Tenggara, Nusantara pernah menjadi kekuatan dominan yang menguasai jalur perdagangan bahkan rekam jeaknya telah mengantarkan Nusantara sebagai negara yang mampu mengarungi samudera sampai ke pesisir Madagaskar. Sejarah mencatat bahwa Kerajaan Sriwijaya berkuasa pada tahun 683 M – 1030 M yang mampu menguasai alur pelayaran serta perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penting sebagai pangkalan kekuatan lautnya (Sondakh, et.al., 2024). Kerajaan Sriwijaya menjamin keamanan dan melindungi kapal-kapal dagang yang berlabuh serta mencegah terjadinya pelanggaran di wilayah kekuasaannya. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengembangkan kemampuan diplomasinya melalui sektor perdagangan di sepanjang jalur maritim antara India dan China serta di wilayah intra-regional Asia Tenggara. Salah satu faktor penentu dari keberhasilan Kerajaan Sriwijaya menjadi negara maritim yang besar dan kuat adalah respon terhadap lingkungan geostrategisnya, sehingga mereka tidak hanya menunggu para pedagang asing untuk datang menjual barang mereka. Namun Kerajaan Sriwijaya juga mengambil peran penting sebagai aktor untuk menentukan keberhasilan perdagangan dengan melibatkan para pelaut yang mampu menguasai wilayah perairannya sekaligus menjadi pedagang ulung. Keunggulan kekuatan armada Kerajaan Sriwijaya telah menempatkan spektrum maritim sebagai keunggulan untuk melaksanakan ekspansi dan mengendalikan pusat perdagangan maupun lalu lintas pelayaran. Sehingga Kerajaan Sriwijaya berhasil menjadi kerajaan maritim terbesar di Selat Malaka karena mampu menguasai beberapa wilayah di Semenanjung Malaka, seperti: (1) P'eng-feng (Pahang); (2) Teng-ya-nung (Trengganu); (3)

Ling-ya-su-chia (Langkasuka); (4) Chi-lan-tan (Kelantan); (5) Fo-lo-an (Kuala Berang); (6) Tan-ma-ling (Tambralingga, Ligor); dan (7) Chia-lo-si (Grahi, Teluk Brandon). (Sondakh, et al., 2024)

Selanjutnya Kerajaan Sriwijaya memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperkuat hubungan diplomasi dengan beberapa negara kuat di Asia, seperti China dan India guna melancarkan segala kepentingan yang akan meningkatkan kekuatan Kerajaan. Kemudian terdapat hukum adat yang diberlakukan oleh Kerajaan Sriwijaya, yaitu para pimpinan negara yang berhasil ditaklukkan diberikan kesempatan dan hak untuk memiliki pemerintahan sendiri saat mereka menyatakan diri menjadi bagian dari Kerajaan Sriwijaya (Wolters, 1966). Berdasarkan kondisi tersebut, maka Kerajaan Sriwijaya memiliki pendapatan yang diperoleh dari negara-negara yang dikuasai dan mengoptimalkan kekuatan armada lautnya untuk menjaga stabilitas keamanan sehingga para pengawak kapal lokal maupun asing memberikan upeti saat melewati jalur kekuasaan atau singgah di pelabuhan yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Bukti konkret yang bisa menjadi dasar pemikiran bahwa Kerajaan Sriwijaya mampu mengoptimalkan pelabuhan yang dikuasai adalah barang-barang bersejarah yang ditemukan di Kepulauan Natuna. Pada masa itu, Natuna menjadi salah satu pelabuhan yang digunakan oleh para pedagang untuk berlindung dari cuaca buruk saat akan berlayar menuju China. Mereka tidak keberatan untuk memberikan upeti bahkan menggunakan waktu yang ada untuk berdagang sampai dengan memungkinkan para pedagang untuk melanjutkan perjalanannya. Hal ini bisa terjadi karena Natuna mampu memberikan fasilitas yang baik, seperti air bersih, kesediaan perbekalan, infrastruktur, sarana dan prasarana yang baik. (Swastiwi, 2012)

Seiring berkembangnya waktu, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Namun sejarah Nusantara sebagai Negara Maritim tidak berhenti, karena 263 tahun setelah keruntuhan Kerajaan Sriwijaya terdapat kerajaan di Jawa yang memiliki perkembangan sangat pesat dan memiliki kemampuan armada laut besar, yaitu Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293 M – 1478 M. Kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini memiliki pusat kekuasaan di daerah Tarik (salah satu tempat di tepi Sungai Brantas) berkembang pesat dan menjadi pusat kekuatan berikutnya di bumi Nusantara. Keistimewaan yang dimiliki oleh Kerajaan Majapahit adalah kemampuan untuk menyinergikan tradisi pelayaran perniagaan di sungai dan tradisi agrarian, sehingga menjadi sebuah tradisi yang dikenal dengan Kemaritiman Kediri (Pradhani, 2017). Selain itu, Raja-raja di Kerajaan Majapahit menggunakan cara persuasif saat melaksanakan ekspansi kekuasaan, sehingga banyak pihak yang menerima mereka dengan baik. Namun Kerajaan Majapahit juga siap untuk menggunakan kekuatan militernya jika cara persuasif tidak berhasil (Djoko Nugroho, 2011). Hukum adat yang berlaku di Kerajaan Majapahit adalah mereka tidak akan mencampuri urusan dari daerah yang dikuasainya, namun mereka hanya dibebankan untuk membayar upeti pada waktu tertentu sebagai simbol bahwa mereka berada dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

Tidak hanya itu, kearifan cara kepemimpinan Raja-raja di Kerajaan Majapahit adalah cara pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan keinginan pemerintahan kerajaan bagi wilayah kekuasaannya. Kemudian salah satu cara Kerajaan Majapahit untuk memantapkan kekuasaannya di daerah yang berada jauh dari pusat kerajaan adalah dengan menggunakan pengaruh dari daerah-daerah yang dikuasainya, sehingga bisa melanjutkan pengaruh tersebut ke daerah sekitarnya. Kondisi tersebut ditunjang dengan kemampuan Kerajaan Majapahit untuk meningkatkan kekuatan angkatan lautnya, sehingga mereka bisa melaksanakan ekspedisi maupun ekspansi menuju wilayah yang lebih luas. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga mampu untuk menjaga stabilitas kelangsungan hidup daerah-daerah yang berada dibawah kekuasaannya. Kekuatan armada laut Kerajaan Majapahit dikenal dengan nama “Armada Jawa” yang memiliki kekuatan besar dan gugus kapal perang untuk menjaga pusat kekuatan istana kerajaan. Kekuatan tersebut disebar di sepanjang Pantai Utara Jawa untuk melindungi negara induk dan sebagian lainnya menjaga serta mengawasi daerah kekuasaan agar stabilitas keamanannya terjaga dengan baik sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kekuatan

maritim yang dimiliki oleh Kerajaan Majapahit berada dibawah kepemimpinan Laksamana Mpu Nala dan dilengkapi dengan strategi pertempuran terbaik di masa itu, seperti: (1) Cakra Manggilingan; (2) Supit Urang; (3) Tapal Kuda; (4) Kalajengking; (5) Panah Cepat; dan (6) Kuda Berbaris (Sondakh, et.al., 2024). Seluruh strategi pertempuran tersebut bertujuan untuk mengurung kapal-kapal perang musuh agar tidak mampu meloloskan diri dari kejaran armada kapal perang Kerajaan Majapahit.

Selain itu, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan maritim yang memiliki kemampuan industri perkapalan, sehingga mereka bisa membangun kekuatan kapal perang yang disesuaikan dengan kebutuhan. Salah satu produk yang diciptakan untuk memperkuat armada kapal perang Kerajaan Majapahit adalah Meriam Jawa yang dikenal dengan nama “Cetbang Majapahit”. Kondisi tersebut semakin menahbiskan kekuatan armada kapal perang Kerajaan Majapahit sebagai hegemoni kekuatan maritim yang besar, dimana mereka bisa menjangkau wilayah yang lebih luas dan akhirnya membawa serta mengamankan komoditi perdagangan internasional. Sehingga masyarakat Nusantara bisa mengenal tekstil dari India, barang pecah belah, batu mulia, emas, perak, sutera, pernis dan porselin yang berasal dari China (Sondakh, et.al., 2024). Hal ini membuktikan bahwa Kerajaan Majapahit mampu menguasai dan mengontrol jalur lalu lintas pelayaran di Selat Malaka yang menjadi pintu gerbang perdagangan internasional. Selain itu, kemampuan politik yang dikuasai oleh Raja-Raja dari Kerajaan Majapahit juga menunjukkan bahwa mereka merupakan orang-orang yang berintelektual tinggi. Dimana para raja menciptakan komoditi pasar dengan memerintahkan rakyatnya untuk memproduksi dan menjual barang-barang yang dibutuhkan komoditi perdagangan internasional. Sehingga pasar lokal atau domestik bisa menjadi bagian dari sumber penghasilan kerajaan dan bisa mempercepat laju komoditi pasar karena mampu berdampingan dengan pasar internasional. (Hall, 2019)

Kemahsyuran Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit telah menjadi cermin jati diri Bangsa Indonesia yang selama ini hilang karena pengaruh kolonialisme. Sejarah Nusantara sebagai negara maritim dikubur dengan perspektif agraris yang dibangun oleh para penjajah karena mereka memiliki kepentingan untuk menguasai dan mengambil sumber daya alam yang dibawa ke komoditi pasar eropa. Perspektif maritim hilang dengan paksaan dari negara-negara penjajah yang memukul mundur para masyarakat pribumi dari peradaban maritim dan mengurung mereka dalam perspektif agraria. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus kembali melihat sektor maritim adalah bagian terpenting dalam perkembangan bernegara dan bisa menjadi *key factor* terhadap keberhasilan pemerintah untuk membangun kembali hegemoni negara maritim yang dulu pernah menjadi identitas bangsa Nusantara sebelum memasuki era kolonialisme.

2. Peran Diplomasi TNI Angkatan Laut dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia

Sejarah Indonesia sebagai negara maritim pada era Nusantara menjadi sebuah refleksi yang sangat besar pengaruhnya pada keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak lepas dari keinginan Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan posisi tersebut dan membangun hegemoni kemaritiman. Seiring berjalannya waktu setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia masih terikat dengan beberapa hukum maupun aturan yang pernah disusun oleh Pemerintah Belanda saat mereka masih menjajah Indonesia yang saat itu dikenal dengan Hindia-Belanda. Salah satu aturan yang disusun berdasarkan tata cara hukum Belanda adalah rezim maritim *Territoriale See en Maritieme Kringen Ordonnantie* (TZMKO) tahun 1939. Dimana dalam aturan tersebut, rezim maritim Indonesia hanya sejauh 3 (tiga) mil laut dari garis pantai pada setiap pulau. Sehingga wilayah yang berada di luar 3 (tiga) mil laut merupakan lautan lepas yang bebas untuk dilalui maupun dimanfaatkan oleh semua negara berdasarkan hukum kebiasaan. (Raharjo, 2016)

Apabila Pemerintah Indonesia masih menggunakan TZMKO 1939 sebagai dasar hukum untuk menentukan rezim lautnya, maka konsekuensi logis yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah rentan terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan yang berasal dari laut. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memperkenalkan konsepsi Negara Kepulauan (*archipelagic state*) kepada dunia internasional melalui Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Pada awalnya dunia internasional menolak konsepsi tersebut karena banyaknya kepentingan dari negara-negara besar yang masih ingin menguasai Indonesia karena memiliki konstelasi geografis yang sangat strategis. Meskipun demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membahas usulan tersebut untuk memperkenalkan konsep *archipelagic state* dalam konferensi *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* pertama dengan ruang lingkup pembahasan penarikan lebar wilayah laut, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.

Kemudian pada tahun 1960, PBB kembali menggelar konferensi UNCLOS ke-II untuk membahas hal yang sama karena pada konferensi pertama belum ada kesepakatan yang terjalin dari seluruh peserta. Namun Pemerintah Indonesia sudah bergerak cepat dengan menetapkan Deklarasi Juanda dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dimana Pemerintah Indonesia telah menjelaskan tentang konsep batas laut teritorial untuk *archipelagic state* adalah sejauh 12 mil laut dan cara penentuan penarikan garis batas laut teritorial diambil dari *straight baseline* yang dihubungkan dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar (bukan dari *coastal baseline*) (Raharjo, 2016). Setelah melalui perdebatan panjang, negara-negara yang hadir dalam konferensi UNCLOS ke-III pada 10 Desember 1982 di Montegon Bay, Jamaika, menyatakan sepakat dengan konsep *archipelagic state*. Hal tersebut ditandai dengan ratifikasi yang dilaksanakan, bahkan Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982. Sehingga memperkuat langkah Pemerintah Indonesia untuk mengajukan perubahan batas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen berdasarkan hukum internasional UNCLOS 1982 yang sudah bersifat mengikat bagi negara yang meratifikasi.

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982, maka Indonesia saat ini berstatus sebagai negara kepulauan terbesar di Asia dan terbesar kedua di dunia dengan jumlah pulau yang mencapai 17.504, dimana 16.056 pulau telah dibakukan dan tersubmisi ke PBB. Dimana penghitungan luas wilayah perairan Indonesia menjadi 6,4 juta km², dengan garis pantai yang mencapai 108.000 km. Luas wilayah laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km², dengan luas ZEE yang dihitung dari garis pangkal sejauh 200 mil adalah 3 juta km² serta luas landas kontinen Indonesia adalah 2,8 juta km². Pemerintah Indonesia memiliki hak untuk menetapkan luas wilayah perairannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982, namun dari seluruh wilayah tersebut, Indonesia hanya memiliki kedaulatan penuh pada beberapa perairan saja, karena selebihnya adalah hak berdaulat. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kedaulatan penuh Pemerintah Indonesia diperoleh pada wilayah perairan pedalaman Indonesia, Perairan Kepulauan atau Perairan Nusantara yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Laut teritorial. Kemudian Pemerintah Indonesia juga memiliki yurisdiksi tertentu yang diperoleh pada Zona Tambahan. Selanjutnya hak berdaulat yang diperoleh untuk ZEE dan landas kontinen. (Chadhafi, 2021)

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga dan membela seluruh perbatasan nasional yang ada, baik laut maupun ruang udara yang ada di atasnya. Karena dasar dari diberlakukannya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi sebuah negara adalah batas wilayah negara tersebut karena kekuasaan tertinggi berada di dalam batas wilayahnya. Oleh karena itu, sebuah negara tidak akan dianggap sebagai subjek hukum internasional apabila negara tersebut tidak memiliki wilayah dan batas-batas tertentu (Chadhafi, 2022). Sehingga Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa Undang-Undang

Republik Indonesia sebagai dasar hukum nasional untuk mengkonkretkan kedaulatan penuh yang dimiliki dalam wilayah laut teritorial (termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut maupun tanah yang ada dibawahnya), serta hak berdaulat yang ada di perairan yurisdiksi.

Pemerintah Indonesia masih memiliki hak dan wewenang berdasarkan aturan hukum internasional yang tertuang dalam UNCLOS 1982. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia secara sistematis telah menetapkan hal tersebut dalam beberapa peraturan sebagai berikut (Chadhafi, 2021):

1. Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (telah dicabut dan diganti);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; dan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Secara umum Angkatan Laut di seluruh dunia memiliki peran diplomasi yang menetapkan bahwa kehadiran Angkatan Laut yang berada di luar dari negara asalnya merupakan representatif negara, karena didalamnya terdapat tugas terkandung yang membawa misi diplomasi. Teori Trinitas Peran Angkatan Laut menjelaskan bahwa Angkatan Laut memiliki 3 (tiga) peran penting, yaitu (Booth, 2014): (1) Peran militer (*military role*); (2) Peran Polisionil (*constabulary role*); dan (3) Peran Diplomasi (*diplomacy role*). Dimana secara spesifik dijelaskan bahwa peran diplomasi yang diemban oleh Angkatan Laut mengarah pada peran untuk mempengaruhi kepemimpinan negara dalam keadaan damai atau situasi konflik. TNI Angkatan Laut merespon hal tersebut dengan menyusun *blueprint* diplomasi TNI Angkatan Laut yang bertujuan untuk menjaga kepentingan maritim nasional agar sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta memperkuat jati diri Bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Kemudian secara spesifik dijelaskan bahwa diplomasi maritim TNI Angkatan Laut (*Naval diplomacy*) merupakan usaha dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan politik luar negeri dengan menggunakan kekuatan angkatan laut untuk mengoptimalkan potensi kelautan dalam rangka memenuhi kepentingan maritim nasional yang disesuaikan dengan ketentuan nasional, hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi maupun menjadi kebiasaan internasional.

Peran diplomasi maritim TNI Angkatan Laut sudah bersifat *outward looking*, dimana kondisi tersebut sudah disesuaikan dengan kepentingan politik luar negeri Indonesia guna menjaga stabilitas keamanan nasional. Secara umum terdapat beberapa kebijakan yang telah disusun oleh TNI Angkatan Laut guna membentuk postur yang ideal agar mampu melaksanakan diplomasi maritim melalui beberapa kegiatan penting, yaitu:

1. Penguatan diplomasi militer dan peningkatan kontribusi dalam rangka memenangkan kepentingan nasional serta berperan secara signifikan di level regional. Kemudian berkomitmen dalam upaya-upaya menjaga perdamaian.
2. Meningkatkan kapabilitas dan kuantitas operasional di bidang misi perdamaian dunia dan bantuan kemanusiaan serta mendukung kebijakan strategi nasional dalam rangka meningkatkan perdamaian di kawasan dan dunia.
3. Mengembangkan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara sahabat dalam rangka membangun *confidence building measures* TNI.
4. Melaksanakan peran dukungan melalui kegiatan yang tidak menggunakan kekuatan militer dengan tujuan mendukung tugas pemerintahan maupun kemanusiaan.

Berdasarkan ancaman dan gangguan yang terjadi di wilayah perairan teritorial maupun yurisdiksi Indonesia tersebut, maka Pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menggunakan kekuatan diplomasi maritim yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan. Hal ini terbukti dari beberapa kegiatan TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara matra laut berhasil melaksanakan aksi diplomasi untuk menjaga hubungan baik dengan

negara kawasan dan memastikan stabilitas keamanan nasional terjaga. Diplomasi maritim memiliki 3 (tiga) bentuk, yaitu kooperatif, koersif dan persuasif (Le Mière, 2014), dimana diplomasi maritim suatu negara tidak hanya melibatkan *policy maker* saja namun juga melibatkan analisis serta akademisi untuk mengkaji tentang tren maupun perkembangan yang terjadi dalam hubungan internasional serta keamanan global. Sehingga bisa dinyatakan bahwa diplomasi maritim merupakan kegiatan yang memainkan peran melalui penggunaan aset atau sumber daya domain maritim guna mengatur hubungan antarnegara. Ketika dihadapkan dengan peran diplomasi maritim dari TNI Angkatan Laut, maka jawaban yang akan didapatkan adalah *soft diplomacy* dan *hard diplomacy*.

Kehadiran kekuatan militer TNI Angkatan Laut dalam kegiatan operasi maupun latihan yang diselenggarakan dengan negara-negara tetangga menjadi salah satu bentuk diplomasi maritim yang bersifat koersif. Dimana sisi kekuatan militer ditonjolkan secara dominan untuk memperlihatkan keberadaan (*naval presence*) di daerah rawan yang telah ditetapkan sebagai *chokepoint*. Terdapat beberapa kegiatan latihan dan patroli sektor yang bersifat bilateral dengan negara-negara kawasan, seperti Malindo (Malaysia-Indonesia), Ausindo (Australia-Indonesia), Philindo (Philipina-Indonesia) dan *Corporation Afloat Readiness and Training (CARAT)*. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga melaksanakan latihan dan patroli sektor yang bersifat Trilateral dengan negara-negara kawasan, seperti Maphilindo (Malaysia-Philipina-Indonesia). Melalui kegiatan latihan tersebut, TNI Angkatan tidak hanya menghadirkan eksistensinya sebagai bagian dari kekuatan militer yang mampu menjaga stabilitas keamanan nasional, namun juga berpeluang untuk menggelar kekuatan non-militer melalui penampilan kesenian maupun budaya saat melaksanakan kegiatan *cocktail party* maupun *open ship*. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa kehadiran TNI Angkatan Laut tidak hanya membawa spektrum militer saja, namun bisa menjadi *icebreaker* melalui kemampuan penampilan seni dan budaya sebagai bentuk diplomasi. Seiring berkembangnya sifat dari ancaman, maka diplomasi maritim yang berbentuk kooperatif dan persuasif menjadi cara yang lebih sering digunakan sebagai bentuk *soft power* dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri TNI Angkatan Laut sebagai bagian kekuatan yang memiliki *value* dan level yang baik di kawasan maupun global.

Hal ini terbukti dari beberapa kali TNI Angkatan Laut mampu mengambil peran yang sangat signifikan pada kegiatan penting yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, seperti pengamanan VIP maupun VVIP dari laut saat KTT G-20 di Bali pada tahun 2022. Kemudian menjadi penyelenggara kegiatan latihan multilateral, yaitu *Multinational Naval Exercise Komodo (MNEK)* yang mengundang kekuatan besar Angkatan Laut baik di level regional maupun global. Keberhasilan TNI Angkatan Laut memainkan peran sebagai bagian dari diplomasi maritim Indonesia dapat dibuktikan dari kegiatan kerja sama dan kemitraan dengan Angkatan Laut negara sahabat, seperti melaksanakan kegiatan *naval symposium (Indian Ocean Naval Symposium, Western Pacific Naval Symposium, dan lain-lain)*, *Navy To Navy Talk (NTNT)* dan *exchange program* yang menghadirkan siswa luar negeri untuk belajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) maupun pengiriman perwira siswa TNI Angkatan Laut untuk mengikuti beberapa kegiatan *short course, long course* dan *staff collage*. Sehingga membuka gerbang wawasan para perwira TNI Angkatan Laut untuk berinteraksi dengan Angkatan Laut negara-negara maju. Dimana Pemerintah Indonesia berharap dengan adanya program tersebut, maka nilai-nilai positif yang ada di negara-negara maju dapat diambil dan diimplementasikan untuk meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut.

KESIMPULAN

Peran diplomasi maritim yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut memegang peran penting dalam menghadapi ancaman dan gangguan yang terjadi di wilayah perairan teritorial dan yurisdiksi Indonesia. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan yang mengimplementasikan diplomasi maritim berbentuk koersif, kooperatif dan persuasif. Hal

tersebut merupakan upaya yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, namun tidak bisa berjalan secara optimal jika tidak ada sinergitas maupun integritas dari para *stakeholder* dan Kementerian/Lembaga. Karena integritas dan sinergitas dari TNI Angkatan Laut dengan seluruh *stakeholder* serta Kementerian/Lembaga merupakan faktor kunci agar seluruh kegiatan diplomasi maritim bisa terlaksana dengan baik dalam menjaga hubungan internasional dan stabilitas keamanan di wilayah teritorial serta yurisdiksi Indonesia.

REFERENSI

- Booth, K. (2014). *Navies and Foreign Policy (Routledge Revivals)*. Routledge.
- Chadhafi, M. I. (2021). *Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara* (Vol. 1). Jejak Pustaka.
- Chadhafi, M. I. (2022). *Petunjuk Resiko Operasi dalam Pengamanan Wilayah Perairan Yurisdiksi Indonesia*. Jejak Pustaka.
- Chadhafi, M. I. (2023). *Peran Indonesia dalam Maritime Task Force UNIFIL (Satgas Maritim PBB di Lebanon)-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Djoko Nugroho, I. (2011). Majapahit peradaban maritim: Ketika Nusantara menjadi pengendali pelabuhan dunia. (*No Title*).
- Fahrurrozy, H. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS ASET UDARA PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI GUNA Mendukung Operasi Laut. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 10(2), 132–140.
- Hall, K. R. (2019). *Maritime trade and state development in early Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Le Mière, C. (2014). *Maritime diplomacy in the 21st century: Drivers and challenges*. Routledge.
- Mamahit, D. A. (2020). Mewujudkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Laut dalam Pencapaian Visi Poros Maritim Dunia dan Tantangan Lima Tahun Kedua dalam Rangka Percepatan dan Penguatan Implementasi Indonesia Sebagai Negara Maritim dan Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8(1).
- Pradhani, S. I. (2017). Sejarah hukum maritim kerajaan sriwijaya dan majapahit dalam hukum indonesia kini. *Sejarah, 1410*, 4962.
- Raharjo, S. N. I. (2016). Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia Dalam Bingkai Negara Kepulauan. *Masyarakat Indonesia, 41*(2), 227–232.
- Sondakh, John David N.; Hidayat, Syaiful H.; Chadhafi, M.I. (2024). Resonansi Kejayaan Maritim Indonesia di Laut Mediterania (Kiprah Satgas MTF TNI). Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Swastiwi, A. W. (2012). *Toponimi Daerah Natuna*. Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang.
- Wolters, O. W. (1966). A Note on the Capital of Śrīvijaya during the Eleventh Century. *Artibus Asiae. Supplementum*, 225–239.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1942)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700)